



PUTUSAN

Nomor 793/Pid.B/LH/2020/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **P.Bambang Triyadi Alias Bambang Anak Dari Ab.Sudarjanto Alm;**
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 14 April 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Inpres II No. 37 RT.44 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Swasta;

Terdakwa P. Bambang Triyadi Alias Bambang Anak Dari Ab.Sudarjanto Alm telah ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2020 ;

Terdakwa P. Bambang Triyadi Alias Bambang Anak Dari Ab.Sudarjanto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 793/Pid.B/LH/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 793/Pid.B/LH/2020/PN Bpp tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 793/Pid.B/LH/2020/PN Bpp tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa P.Bambang Triyadi Alias Bambang Anak Dari (Alm) Ab.Sudarjanto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa P.Bambang Triyadi Alias Bambang Anak Dari (Alm) Ab.Sudarjanto dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) buah drum warna merah
 - b. 1(satu) buah drum warna biru
 - c. 1(satu) buah jerigen

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- d. BBM jenis solar yang ada dalam 3(tiga) buah drum dengan kapasitas masing-masing \pm 200 liter;
- e. BBM jenis solar yang ada dalam 1(satu) buah drum warna biru dengan kapasitas \pm 200 liter
- f. BBM jenis solar yang ada dalam 1(satu) buah jerigen dengan kapasitas \pm 35 liter

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 793/Pid.B/LH/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dikembalikan kepada PT.PP Presisi melalui saksi Mochamat Arifin Alias Arifin Bin Mochamat Margono sebagai Project Manager PT.PP Presisi Proyek Pertamina Balikpapan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan menguklangi perbuatannya dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa P. Bambang Triyadi Alias Bambang Anak dari AB. Sudarjanto (Alm) pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 18.15 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan MT. Haryono No. 78 RT-43 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, ***“telah melakukan kegiatan usaha Niaga bahan bakar minyak jenis solar tanpa izin”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wita saksi DEWASKORO WISNU yang merupakan anggota Polri mendapatkan informasi dari masyarakat ditempat pencucian mobil di Jl. MT. Haryono No. 78 RT-43 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan sedang ada truk tangki berisikan muatan solar yang sedang bongkar muat melakukan kegiatan Niaga BBM tanpa ijin. Kemudian saksi DEWASKORO WISNU beserta tim menuju tempat yang dimaksud. Sesampainya ditempat yang dituju ternyata Sdr. John Firman Pakiding Alias John dan Sdra. ZAINUDIN sedang membongkar BBM jenis solar dari truk tangki nopol KT-8030-NA ke dalam drum-drum sebanyak 4 (empat) drum dengan kapasitas masing-masing satu drum berisi 200 (dua ratus) liter dan 1

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 793/Pid.B/LH/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah jerigen dengan kapasitas sekitar 35 (tiga puluh lima) liter namun jerigen yang terisi solar hanya setengahnya saja yang seharusnya solar tersebut dikirim ke PT. Presisi tetapi dijual kepada Terdakwa bahwa Terdakwa membeli solar dari Sdr. John Firman Pakiding Alias John seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per liternya sedangkan harga solar non subsidi di Pertamina seharga Rp. 9.600,- (sembilan ribu enam ratus rupiah) namun oleh Terdakwa belum dibayar sedangkan Terdakwa sudah pernah melakukan pembelian BBM jenis solar kepada John Firman Pakiding Alias John sebanyak 4 (empat) kali yaitu : sekira bulan Juli 2020 sebanyak 210 liter, bulan Agustus 2020 sebanyak 210 liter, bulan September 2020 sebanyak 210 liter dan tanggal 09 Oktober 2020 sebanyak 800 liter namun belum sempat dibayar bahwa akibat perbuatan tersebut kemudian Terdakwa dilakukan penahanan guna dilakukan proses hukum sedangkan barang bukti solar disita.

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan Usaha Niaga BBM jenis solar tersebut tidak dilengkapi ijin usaha Niaga dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d jo Pasal 23 huruf d UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa P. Bambang Triyadi Alias Bambang Anak dari AB. Sudarjanto (Alm) pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 18.15 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan MT. Haryono No. 78 RT-43 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 793/Pid.B/LH/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa John Firman Pakiding Alias John (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wita menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone dengan mengatakan "Saya mau bongkar, ada tempat kosongkah" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ada" kemudian sekitar pukul 17.30 Wita, Sdr. John Firman Pakiding Alias John bersama-sama dengan Helpernya yang bernama M. Zainudin Alias Amat masuk ke pencucian mobil milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak melihat langsung Sdr. John Firman Pakiding Alias John masuk ke pencucian mobil milik Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa berada di rumah belakang pencucian mobil yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari pencucian mobil dan Terdakwa mendengar suara alkon kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Sdr. Beni "suara apa itu" kemudian dijawab "suara alkon" dan Sdr. John Firman Pakiding Alias John melakukan bongkar BBM jenis solar yang dibawanya dengan menggunakan truck tangki dengan nomor polisi KT-8030 NA sebanyak 4 (empat) drum dengan kapasitas masing-masing satu drum berisi 200 (dua ratus) liter dan 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas sekitar 35 (tiga puluh lima) liter namun jerigen yang terisi solar hanya setengahnya saja yang seharusnya solar tersebut dikirim ke PT. Presisi tetapi dijual kepada Terdakwa bahwa Terdakwa membeli solar dari Sdr. John Firman Pakiding Alias John seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per liternya sedangkan harga solar non subsidi di Pertamina seharga Rp. 9.600,- (sembilan ribu enam ratus rupiah) namun oleh Terdakwa belum dibayar sedangkan Terdakwa sudah pernah melakukan pembelian BBM jenis solar kepada John Firman Pakiding Alias John sebanyak 4 (empat) kali yaitu : sekira bulan Juli 2020 sebanyak 210 liter, bulan Agustus 2020 sebanyak 210 liter, bulan September 2020 sebanyak 210 liter dan tanggal 09 Oktober 2020 sebanyak 800 liter namun belum sempat dibayar bahwa akibat perbuatan tersebut kemudian Terdakwa dilakukan penahanan guna dilakukan proses hukum sedangkan barang bukti solar disita.
- Bahwa perbuatan terdakwa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 793/Pid.B/LH/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa P. Bambang Triyadi Alias Bambang Anak dari AB. Sudarjanto (Alm) pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 18.15 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan MT. Haryono No. 78 RT-43 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, ***"menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa John Firman Pakiding Alias John (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Jum 'at tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wita menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone dengan mengatakan "Saya mau bongkar, ada tempat kosongkah kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ada" kemudian sekitar pukul 17.30 Wita, Sdr. John Firman Pakiding Alias John bersama-sama dengan Helpernya yang bernama M. Zainudin Alias Amat masuk ke pencucian mobil milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak melihat langsung Sdr. John Firman Pakiding Alias John masuk ke pencucian mobil milik Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa berada di rumah belakang pencucian mobil yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari pencucian mobil dan Terdakwa mendengar suara alkon kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Sdr. Beni "suara apa itu" kemudian dijawab "suara alkon" dan Sdr. John Firman Pakiding Alias John melakukan bongkar bbm jenis solar yang dibawanya dengan menggunakan truck tangki dengan nomor polisi KT-8030 NA sebanyak 4 (empat) drum dengan kapasitas masing-masing satu drum berisi 200 (dua ratus) liter dan 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas sekitar 35 (tiga puluh lima) liter namun

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 793/Pid.B/LH/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jerigen yang terisi solar hanya setengahnya saja yang seharusnya solar tersebut dikirim ke PT. Presisi tetapi dijual kepada Terdakwa bahwa Terdakwa membeli solar dari Sdr. John Firman Pakiding Alias John seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per liternya sedangkan harga solar non subsidi di Pertamina seharga Rp. 9.600. - (sembilan ribu enam ratus rupiah) namun oleh Terdakwa belum dibayar sedangkan Terdakwa sudah pernah melakukan pembelian BBM jenis solar kepada John Firman Pakiding Alias John sebanyak 4 (empat) kali yaitu : sekira bulan Juli 2020 sebanyak 210 liter, bulan Agustus 2020 sebanyak 210 liter, bulan September 2020 sebanyak 210 liter dan tanggal 09 Oktober 2020 sebanyak 800 liter namun belum sempat dibayar bahwa akibat perbuatan tersebut kemudian Terdakwa dilakukan penahanan guna dilakukan proses hukum sedangkan barang bukti solar disita.

- Bahwa perbuatan terdakwa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEWASKORO WISNU WASONO CATUR.WB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wita saksi selaku anggota Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat pencucian mobil di Jl. MT. Haryono No. 78 RT-43 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan sedang ada truk tangki berisikan muatan solar yang sedang bongkar muat melakukan kegiatan Niaga BBM, kemudian saksi beserta tim menuju tempat yang dimaksud ;
- Bahwa ketika tiba di tempat tersebut, saksi mendapatkan Sdr. John Firman Pakiding Alias John dan Sdra. ZAINUDIN sedang membongkar

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 793/Pid.B/LH/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BBM jenis solar dari truk tangki No.Pol KT-8030-NA ke dalam 4 (empat) buah drum dengan kapasitas satu drum berisi 200 (dua ratus) liter dan 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas sekitar 35 (tiga puluh lima) liter ;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut oleh John Firman Pakiding Alias John dibongkar ditempat pencucian mobil milik Terdakwa dengan maksud untuk dijual kepada Terdakwa ;
 - Bahwa jenis BBM solar yang dijual kepada terdakwa adalah BBM jenis solar bersubsidi;
 - Bahwa menurut pengakuana Terdakwa ia telah 4 (empat) kali membeli solar bersubsidi dari John Firman Pakiding Alias John yaitu : sekira bulan Juli 2020 sebanyak 210 liter, bulan Agustus 2020 sebanyak 210 liter, bulan September 2020 sebanyak 210 liter dan tanggal 09 Oktober 2020 sebanyak 800 liter dan biasanya solar dibeli dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per liternya untuk dijual lagi ;
 - Bahwa harga solar non subsidi di Pertamina adalah Rp. 9.600,- (sembilan ribu enam ratus rupiah) per liter ;
 - Bahwa solar yang dijual John Firman Pakiding Alias John kepada Terdakwa adalah milik PT. Presisi, solar tersebut asal dikirim dari Pertamina kepada PT. Presisi, kemudian tanpa sepengetahuan PT. Presisi dan tanpa izin dari yang berwenang menjualnya kepada terdakwa;
 - Bahwa truck tangki pengangkut bbm solar milik adalah milik PT PATRA DARMA WIJAYA, yang bertugas mengangkut bbm solar tersebut ke PT Presisi;
 - Bahwa terhadap John Firman Pakiding Alias John telah dilakukan penangkapan pada Oktober 2020 sekira pk 17.00 wita d Jl MT Haryono No.78 RT 43 Kel Graha Indah Kec Balikpapan utara Kota Balikpapan dan diproses dalam perkara tersendiri;
 - Bahwa selain terdakwa dan John Firman Pakiding alias John, yang ditangkap kaitannya dengan perkara ini yaitu Sdr ZAINUDIN yang ikut bersama John Firman Pakiding alias John membongkar bbm solar dari truk tangki ke tempat pencucian mobil milik Terdakwa;
 - Bahwa Sdr ZAINUDIN bekerja bekerja di PT.Presisi bersama John Firman Pakiding Alias John sebagai helper sopir truk tangki;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 793/Pid.B/LH/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi BENI SAIFUL IBAT alias BENI bin SUBANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bekerja sebagai karyawan pencucian mobil PANDAWA milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 di tempat pencucian mobil milik Terdakwa tempat saya bekerja yaitu di Jl. MT. Haryono No. 78 RT-43 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan saksi melihat mobil truk tangki No.Pol KT-8030-NA bermuatan BBM solar sedang membongkar muatan BBM solar dan diisikan ke dalam 4 (empat) buah drum dengan kapasitas masing-masing satu drum berisi 200 (dua ratus) liter dan 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas sekitar 35 (tiga puluh lima) liter karena sebelumnya Sdr JOHN FIRMAN PAKIDING dan ZAINUDIN menjualnya kepada terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan bongkar muat bbm solar tersebut adalah JOHN FIRMAN selaku SOPIR dan ZAINUDIN selaku helper;
- Bahwa ditempat pencucian mobil milik Terdakwa ada tempat penyimpanan BBM enam 6 (enam) buah drum dan 5 (lima) buah jerigen untuk menampung dan menyimpan bbm jenis solar;
- Bahwa pemilik BBM solar dalam drum dan jerigen tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa solar milik terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada izin melakukan usaha niaga jual beli bbm solar ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3 Saksi M. ZAINUDIN alias AMAT bin ZAINAL HAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT Presisi sebagai helper truk tangki angkutan BBM jenis solar ;
- Bahwa saksi kenal dengan JOHN FIRMAN PAKIDING sebab teman satu kerja di PT Presisi saksi sebagai helper sedangkan JOHN FIRMAN PAKIDING sebagai Driver Truk Tangki pengangkut BBM jenis solar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi yaitu membantu saat pengangkutan bbm dari Pertamina ke tempat yang dituju dan membantu melakukan pembongkaran muatan bbm ditempat yang dituju;
 - Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2020 saksi bersama JOHN FIRMAN PAKIDING melakukan pengambilan BBM jenis solar di Pertamina menggunakan Truk Tangki No.Pol KT 6030 NA sebanyak 5.000 liter untuk diantar ke PT. Presisi di Somber. Saat itu JOHN FIRMAN PAKIDING sebagai Driver dan saksi sebagai Helper. Selanjutnya setelah tiba ditempat tujuan kemudian dilakukan pembongkaran muatan BBM jenis solar yaitu dari truk tangki No.Pol KT-8030-NA dipindahkan ke mobil truk tangki No.Pol B.9820 TFU dengan sopir Sdr HASAN di PT Presisi dimana saat pembongkaran dari 5.000 liter yang seharusnya dibongkar masih disisakan sekitar 800 liter;
 - Bahwa saat pembongkaran saksi tidak tahu maksud dari disisakannya 800 liter namun kemudian baru saksi tahu solar 800 liter yang disisakan tersebut diantarkan ke tempat terdakwa ;
 - Bahwa kemudian barulah saksi ketahui BBM jenis solar tersebut dijual kepada Terdakwa namun belum dibayar ;
 - Bahwa saat pengambilan BBM dari Pertamina untuk disalurkan ke PT Presisi ada surat jalan dan tercantum tujuan resminya yaitu ditujukan ke PT Presisi;
 - Bahwa saksi tidak ada izin untuk menjual sisa BM jenis solar tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi JOHN FIRMAN PAKIDING alias JOHN bin PAULUS PAKISINGm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir truk tangki BBM jenis solar pada PT PATRA DARMA WIJAYA sejak tahun 2011 ;
- Bahwa PT PATRA DARMA WIJAYA bergerak di bidang usaha jasa transportasi BBM, industri jenis solar dan Premium , yang mengangkut BBM jenis solar yang dipesan dari Pertamina ke pemesan ;
- Bahwa tugas saksi selaku sopir yaitu bersama helper mengangkut BBM yang dipesan dari Pertamina ke tempat tujuan pemesan, membongkar muatan BBM ditempat tujuan, selanjutnya setelah membongkar muatan BBM saksi melaporkan kepada atasan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 793/Pid.B/LH/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2018, saya awalnya kenal karena sering mencuci mobil di tempat pencucian milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020 saksi menjual BBM jenis solar kepada Terdakwa, awalnya saksi bersama ZAINUDIN melakukan pengambilan BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter di Pertamina menggunakan Truk Tangki No.Pol KT 6030 NA untuk dikirim kepada PT. Presisi di Sember. Saksi sebagai Driver dan ZAINUDIN sebagai Helper ;
- Bahwa setelah sampai ditempat tujuan kemudian dilakukan pembongkaran muatan BBM jenis solar yaitu : dari truk tangki No.Pol KT-8030-NA yang dikemukakan saksi ke mobil Truk Tangki No.Pol B.9820 TFU dengan sopir Sdr HASAN di PT Presisi ;
- Bahwa pada saat pembongkaran dari seharusnya 5.000 liter solar dipindahkan ke PT Presisi namun oleh saksi menyisakannya sekitar 800 liter dengan maksud akan saksi jual tanpa izin dari pemilik ;
- Bahwa selanjutnya sisa BBM jenis solar sebanyak 800 liter tersebut saksi bongkar di tempat pencucian mobil milik Terdakwa dengan maksud dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi BBM bersubsidi jenis solar yang saksi jual kepada terdakwa akan dijual lagi oleh terdakwa ;
- Bahwa sebelum membongkar sisa solar sebanyak 800 liter tersebut terlebih dahulu saksi menelpon terdakwa dan memberitahu kepada Terdakwa yang oleh terdakwa mempersilahkan saksi masuk saja ;
- Bahwa saksi belum menerima pembayaran bbm solar tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengetahui BBM jenis solar yang saksi jual kepada Terdakwa adalah illegal sebab tanpa surat jalan yang ditujukan kepada terdakwa ;
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi telah 4 (empat) kali menjual solar secara illegal kepada terdakwa dengan harga per liter Rp.5.000,- dan pembayarannya telah saksi terima ;
- Bahwa sedangkan untuk penjualan terakhir belum saksi terima pembayarannya dan juga belum dibicarakan harganya ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 793/Pid.B/LH/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Manager Operasional PT. Niedia Surveyor Nomor : 056/PTNS-XI/INVEST/2020 tanggal 9 Nopember 2020 Perihal : Laporan Pengukuran Volume Barang Bukti Bahan Bakar Minyak Solar ;
2. Surat Pjs. Region Manager Retail Sales VI kepada Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 2115/Q26000/2020-S3 tanggal 01 Desember 2020 Perihal : Daftar Harga BBM ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 di tempat pencucian mobil milik Terdakwa di Jl. MT. Haryono No. 78 RT-43 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Sdr ZAINUDIN ditangkap Polisi saat sedang bongkar muatan BBM jenis solar dari truk tangki No.Pol KT-8030-NA ke dalam drum-drum sebanyak 4 (empat) drum dengan kapasitas masing-masing drum berisi 200 (dua ratus) liter dan 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas sekitar 35 (iga puluh lima), dimana solar tersebut akan dijual kepada Terdakwa secara ilegal (tanpa izin dari yang berwenang);
- Bahwa pada hari itu juga terdakwa selaku yang akan membeli BBM bersubsidi jenis solar tersebut ditangkap Polisi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengetahui akan dilakukan bongkar muatan BBM solar tersebut ditempat pencucian mobil milik terdakwa, karena sebelumnya JOHN FIRMAN PAKIDING selaku driver sudah menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut, namun belum membayar ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli bbm solar secara ilegal dari JOHN FIRMAN PAKIDING dan ZAINUDIN yaitu sebanyak empat kali, dengan harga Rp 5.000,- per liter ;
- Bahwa terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis solar tersebut secara ilegal;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut untuk jual lagi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 793/Pid.B/LH/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk niaga / penjualan BBM jenis solar ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah drum warna merah
- 1(satu) buah drum warna biru
- 1(satu) buah jerigen
- BBM jenis solar yang ada dalam 3 (tiga) buah drum dengan kapasitas masing-masing ± 200 liter;
- BBM jenis solar yang ada dalam 1 (satu) buah drum warna biru dengan kapasitas ± 200 liter
- BBM jenis solar yang ada dalam 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas ± 35 liter

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diakui dan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di tempat pencucian mobil milik terdakwa di Jl. MT. Haryono No. 78 RT-43 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan terdapat truk tangki No.Pol KT-8030-NA milik PATRA DARMA WIJAYA bermuatan solar bersubsidi yang dikemudikan oleh JOHN FIRMAN PAKIDING dengan helper ZAINUDDIN sedang melakukan bongkar muat solar subsidi secara tanpa izin maupun surat jalan ke dalam 4 (empat) buah drum dengan kapasitas masing-masing drum berisi 200 (dua ratus) liter dan 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas sekitar 35 (tiga puluh lima) liter milik terdakwa sehingga totalnya adalah 835 liter karena terdakwa membelinya namun belum membayarnya ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 793/Pid.B/LH/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan dari perbuatan terdakwa membeli solar tersebut adalah untuk dijual kembali ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan perniagaan BBM bersubsidi jenis solar ;
- Bahwa benar 835 liter solar yang dibeli terdakwa dari JOHN FIRMAN PAKIDING adalah bagian dari 5000 liter solar bersubsidi milik PT. Presisi yang tidak dibongkar muat seluruhnya oleh JOHN FIRMAN PAKIDING dan ZAINUDDIN selaku helper di PT. Presisi ;
- Bahwa benar PT. Presisi tidak mengetahui atau memberi izin atas 835 liter solar miliknya dijual JOHN FIRMAN PAKIDING kepada terdakwa ;
- Bahwa benar sebelum mengantarkan solar ke tempat terdakwa oleh JOHN FIRMAN PAKIDING telah terlebih dahulu memberitahukan terdakwa melalui telepon ;
- Bahwa benar terdakwa telah sebanyak 4 (empat) kali membeli solar bersubsidi dari John Firman Pakiding Alias John yaitu : sekira bulan Juli 2020 sebanyak 210 liter, bulan Agustus 2020 sebanyak 210 liter, bulan September 2020 sebanyak 210 liter dan tanggal 09 Oktober 2020 sebanyak 800 liter dan biasanya solar dibeli dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per liternya ;
- Bahwa benar harga solar non subsidi di Pertamina adalah Rp. 9.600,- (sembilan ribu enam ratus rupiah) per liter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairiitas, yaitu:

PERTAMA :

- Pasal 53 huruf d jo Pasal 23 ayat (2) huruf d UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

ATAU KEDUA :

- Primair : Pasal 480 ke-1 KUHP, Subsidair : pasal 480 ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif subsidairitas maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang sesuai

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 793/Pid.B/LH/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta-fakta hukum dan apabila dakwaan alternatif kedua lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dimulai dari dakwaan alternatif kedua primair ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d jo Pasal 23 ayat (2) huruf d UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan niaga tanpa Izin Usaha Niaga ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pembawa hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa bernama **P.Bambang Triyadi Alias Bambang Anak Dari Ab.Sudarjanto Alm** dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat dan mampu melakukan perbuatan hukum serta mampu mempertanggungjawabkannya, selain itu tidak terdapat hal atau alasan yang dapat menghilangkan atau menghindarkan pertanggungjawaban hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur Melakukan niaga tanpa Izin Usaha Niaga ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 20 UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang bersesuaian dengan Penjelasan atas Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan kegiatan, Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Selanjutnya dalam ayat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 793/Pid.B/LH/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) ditegaskan bahwa ketentuan mengenai izin usaha dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan pengawasan dan pengendalian terhadap Badan Usaha yang berusaha dibidang Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga ; Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memberikan pembatasan ruang lingkup niaga yaitu kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Minyak Bumi menurut Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak berdasarkan pasal 1 angka 4 UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim terdapat beberapa jenis BBM antara lain solar, premium, pertalite dan pertamax ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di tempat pencucian mobil milik terdakwa di Jl. MT. Haryono No. 78 RT-43 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan terdapat truk tangki No.Pol KT-8030-NA milik PATRA DARMA WIJAYA bermuatan solar bersubsidi yang dikemudikan oleh JOHN FIRMAN PAKIDING dengan helper ZAINUDDIN sedang melakukan bongkar muat solar subsidi tanpa surat jalan ke dalam 4 (empat) buah drum dengan kapasitas masing-masing drum berisi 200 (dua ratus) liter dan 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas sekitar 35 (tiga puluh lima) liter milik terdakwa sehingga totalnya adalah 835 liter karena terdakwa membelinya meskipun belum membayarnya dengan tujuan untuk dijual kembali sebagai kegiatan niaga ;

Menimbang, bahwa 835 liter solar yang dibeli terdakwa dari JOHN FIRMAN PAKIDING adalah bagian dari 5000 liter solar bersubsidi milik PT. Presisi yang tidak dibongkar muat seluruhnya oleh JOHN FIRMAN PAKIDING selaku sopir

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 793/Pid.B/LH/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ZAINUDDIN selaku helper di PT. Presisi dan PT. Presisi tidak mengetahui atau memberi izin atas 835 liter solar miliknya dijual JOHN FIRMAN PAKIDING kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelum mengantarkan solar ke tempat terdakwa oleh JOHN FIRMAN PAKIDING telah terlebih dahulu memberitahukan terdakwa melalui telepon dan terdakwa mengetahui bahkan menyetujui adanya bongkar muat 835 liter solar tersebut di tempat terdakwa. Hal ini sesuai pula dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa setelah mempersilahkan JOHN FIRMAN PAKIDING membongkar muat solar maka terdakwa melanjutkan kegiatannya di dalam rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum terdakwa telah sebanyak 4 (empat) kali membeli solar bersubsidi dari John Firman Pakiding Alias John yaitu : sekira bulan Juli 2020 sebanyak 210 liter, bulan Agustus 2020 sebanyak 210 liter, bulan September 2020 sebanyak 210 liter dan tanggal 09 Oktober 2020 sebanyak 800 liter dan biasanya solar dibeli dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per liternya. Harga tersebut lebih murah dari harga solar non subsidi di Pertamina adalah Rp. 9.600,- (sembilan ribu enam ratus rupiah) per liter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum ternyata terdakwa dalam melakukan perbuatan membeli solar dari JOHN FIRMAN PAKIDING dan kemudian menjualnya kembali secara berulang kali dilakukan tanpa adanya izin untuk melakukan kegiatan perniagaan BBM yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1 angka 20 UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang bersesuaian dengan Penjelasan atas Pasal 23 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka unsur “Melakukan niaga tanpa Izin Usaha Niaga” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf d jo Pasal 23 ayat (2) huruf d UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 793/Pid.B/LH/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) buah drum warna merah
- b. 1(satu) buah drum warna biru
- c. 1(satu) buah jerigen

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- d. BBM jenis solar yang ada dalam 3(tiga) buah drum warna merah dengan kapasitas masing-masing ± 200 liter;
- e. BBM jenis solar yang ada dalam 1(satu) buah drum warna biru dengan kapasitas ± 200 liter
- f. BBM jenis solar yang ada dalam 1(satu) buah jerigen dengan kapasitas ± 35 liter

Agar dikembalikan kepada PT.PP Presisi melalui saksi Mochamat Arifin Alias Arifin Bin Mochamat Margono selaku Project Manager PT.PP Presisi Proyek Pertamina Balikpapan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa adalah seorang yang berpendidikan tinggi yaitu Sarjana Manajemen Akuntansi seharusnya memberikan teladan bagi pelaku usaha lainnya untuk taat hukum dalam berniaga khususnya harus memiliki izin usaha ;
- Perbuatan terdakwa merugikan PT. PP Presisi ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf d jo Pasal 23 ayat (2) huruf d UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 793/Pid.B/LH/2020/PN Bpp



Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **P.Bambang Triyadi Alias Bambang Anak Dari Ab.Sudarjanto Alm**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan niaga tanpa Izin Usaha Niaga**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **P.Bambang Triyadi Alias Bambang Anak Dari Ab.Sudarjanto Alm** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.

Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 3 (tiga) buah drum warna merah
- b. 1(satu) buah drum warna biru
- c. 1(satu) buah jerigen

Dirampas untuk dimusnahkan

- d. BBM jenis solar yang ada dalam 3(tiga) buah drum warna merah dengan kapasitas masing-masing \pm 200 liter;
- e. BBM jenis solar yang ada dalam 1(satu) buah drum warna biru dengan kapasitas \pm 200 liter
- f. BBM jenis solar yang ada dalam 1(satu) buah jerigen dengan kapasitas \pm 35 liter

Dikembalikan kepada PT.PP Presisi melalui saksi Mochamat Arifin Alias Arifin Bin Mochamat Margono selaku Project Manager PT.PP Presisi Proyek Pertamina Balikpapan.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 793/Pid.B/LH/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh kami, Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.H.um., sebagai Hakim Ketua, Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H., Arif Wisaksono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Johansen S. Parlindungan, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H. Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.H.um.

Arif Wisaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 793/Pid.B/LH/2020/PN Bpp